



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 33/Pid. Sus/2012/PN. Mal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA ;**
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 3 Agustus 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kab. Malinau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir angkot ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;
3. Jaksa / Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan 01 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan 27 April 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 28 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-25/MAL/03/2012, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna silver No. Polisi KT 2036 T No. Rangka MHYESL4152J520190 dan No. Mesin: G15A-IA.520190 beserta kuncinya ;
 - 1 (satu) lembar STNK An. ABDUL MUTHOLIB. Dikembalikan kepada SAKSI VII Bin ABDUL MUTHOLIB ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu bertuliskan "Black Wear" ;
 - 1 (satu) lembar kaos singlet warna hijau ;
 - 1 (satu) buah bra warna merah muda ;
 - 1 (satu) lembar rok warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar short warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda. Dikembalikan kepada SAKSI I;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: REG.PERK.:PDM-25/MAL/03/2012 tertanggal 13 Maret 2012, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan November 2011 sekira pukul 02:00 wita dan bulan Desember 2011 sekira pukul 01:30 wita serta pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 08:30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 dan 2012 bertempat di pondok depan rumah SAKSI I di daerah Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan didalam semak-semak tepi jalan daerah Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni SAKSI I melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dibulan November 2011 sekira pukul 02:00 wita terdakwa menjemput SAKSI I dan membawanya ke pondok depan rumah SAKSI I di daerah Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Hulu Kota Kab. Malinau, sesampai di pondok, terdakwa ngobrol dan mencium bibir dan pipi korban dan terdakwa mengatakan "Adek mau kakak kayak gini, kakak sayang betul sama adek kakak rela berkorban demi adek dan ingin masuk agama Kristen dan bertanggungjawab bila adek hamil" setelah itu korban hanya diam tetapi terdakwa berkata bahwa ia akan bertanggungjawab kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam korban kemudian terdakwa menindih tubuh korban dan membuka selangkangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban sambil menggerakkan maju mundur sekitar lima menit dan air sperma terdakwa dikeluarkan didalam vagina korban .

- Kemudian pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2011 sekira pukul 01:30 wita terdakwa menjemput korban dan membawanya ke pondok depan rumah korban di daerah Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau setelah sampai di pondok tersebut terdakwa merayu korban dan berkata "adek mau kakak kayak gini, kakak sayang betul sama adek kakak rela berkorban demi adek dan ingin masuk agama Kristen dan bertanggungjawab bila adek hamil" kemudian terdakwa memeluk korban dan menyuruh korban menungging kemudian terdakwa memasukkan penisnya dari belakang ke vagina korban sambil menggerakkan maju mundur sekitar lima menit dan air sperma terdakwa dikeluarkan di dalam vagina korban.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 08:30 wita terdakwa menjemput korban di rumahnya dan menjemput teman-teman sekolah korban dengan menggunakan angkutan umum yang dibawa terdakwa. Sesampainya di sekolah SMK 2 Malinau penumpang anak sekolah turun dan pada saat itu terdakwa menahan korban untuk mengajak jalan-jalan tetapi korban menolak ajakan terdakwa kemudian terdakwa berkata "Ade cuman hari ini aja jalan-jalan bersama kakak" kemudian korban menuruti kemauan terdakwa. Pada saat itu terdakwa membawa jalan-jalan korban menuju ke daerah Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, kemudian sesampainya disana terdakwa memakirkan mobil angkot tersebut ditepi jalan kemudian terdakwa mengajak korban menuju ke dalam semak-semak tepi jalan sambil memegang tangan korban kemudian memeluk tubuh korban dan berkata "Adek kakak mau kayak gini, kakak sayang betul sama adek kakak rela berkorban demi adek dan ingin masuk agama Kristen dan bertanggungjawab bila adek hamil" (karena sering melakukan persetubuhan tersebut korban mengerti apa yang dimaksud dengan "mau gini") kemudian korban menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ya" lalu terdakwa membalikkan tubuh korban hingga posisi membelakangi terdakwa dan dalam posisi menungging dengan mengangkang kaki, lalu terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana pendek dan celana dalam korban sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan penisnya dan menggerakkan maju mundur sekitar dua menit kemudian air sperma terdakwa dikeluarkan di dalam vagina korban.

- Pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh TERDAKWA, umur SAKSI I masih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor: 758/2006 tanggal 19 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau ELIA USE, S.Sos.M.Si.
- Akibat perbuatan terdakwa pada pemeriksaan dalam vagina korban ditemukan luka robekan pada jaringan selaput dara di arah jam tiga dan sembilan. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 013/VER/RM-RSUD/MLN/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Imelda Miami dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada jaringan selaput dara arah jam tiga dan jam sembilan dan kerusakan tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 09:00 wita, saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa di dalam semak-semak di tepi jalan daerah Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa pada saat ini usia saksi adalah 15 tahun dan masih duduk di kelas I SMK Negeri 2 Malinau ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 13 Agustus 2011 ;
- Bahwa terdakwa pertama kali melakukan percabulan dengan saksi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September tahun 2011 sekira pukul 03:00 wita dini hari di sebuah pondok depan rumah tempat saksi tinggal di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa ketika berada di pondok di depan rumah saksi, terdakwa mengajak ngobrol dan mencium bibir dan pipi saksi dan terdakwa merayu saksi dengan mengatakan "Adek mau kayak gini, kakak sayang betul sama adek kakak rela berkorban demi adek dan ingin masuk agama Kristen dan bertanggungjawab bila adek hamil" ;
- Bahwa setelah terdakwa merayu saksi, saksi hanya diam kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan membuka selangkangan saksi setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi sambil menggerakkan maju mundur sekitar lima menit dan air sperma terdakwa dikeluarkan di dalam vagina saksi ;
- Bahwa persetubuhan yang kedua kali terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2011 sekira pukul 01:30 wita, terdakwa menjemput saksi dan membawa saksi ke pondok di depan rumah saksi di daerah Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau setelah sampai dipondok tersebut terdakwa merayu saksi, kemudian terdakwa memeluk saksi dan menyuruh saksi menungging kemudian terdakwa memasukkan penisnya dari belakang ke vagina saksi sambil menggerakkan maju mundur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lima menit dan air sperma terdakwa dikeluarkan di dalam vagina saksi ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 08:30 wita terdakwa menjemput saksi di rumahnya dan menjemput teman-teman sekolah saksi dengan menggunakan angkutan umum yang dibawa terdakwa seperti biasa, karena terdakwa adalah supir antar jemput anak sekolah SMK 2 Malinau. Terdakwa menahan saksi agar tidak sekolah pada hari itu karena akan diajak jalan-jalan namun saksi menolak kemudian terdakwa berkata "Ade Cuma hari ini aja jalan-jalan bersama kakak" kemudian saksi menuruti kemauan terdakwa. Terdakwa membawa saksi jalan-jalan dengan angkutan tersebut menuju ke daerah Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau , kemudian terdakwa memarkir mobil angkot tersebut di tepi jalan lalu mengajak saksi ke dalam semak-semak tepi jalan sambil memegang tangan saksi, memeluk saksi, dan merayu saksi. Kemudian saksi menjawab "ya", lalu terdakwa membalikkan tubuh saksi hingga posisi membelakangi terdakwa dan dalam posisi menungging dengan mengangkang kaki, lalu terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan penisnya dan menggerakkan maju mundur sekitar dua menit kemudian air sperma terdakwa dikeluarkan di dalam vagina saksi.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi untuk yang ketiga kalinya tersebut, terdakwa dan saksi keluar dari semak-semak dan kembali menuju kendaraan. Namun baru saja keluar dari semak-semak terdakwa dan saksi ditangkap oleh Sat Pol PP lalu dibawa ke Kantor Sat Pol PP untuk diinterogasi ;

2. SAKSI II:

- Bahwa saksi adalah ayah dari SAKSI I;
- Saksi hanya mengetahui pencabulan antara terdakwa dan SAKSI I terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mengetahui jam berapa dan dimana kejadian itu terjadi ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut ketika sudah berada di Penyidik. Namun sebelumnya saksi tidak pernah tahu bahwa terdakwa dan SAKSI I berpacaran. Karena SAKSI I semenjak sekolah di SMK I Malinau tidak tinggal bersama saksi ;

3. SAKSI III :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 10:30 wita di Ds. Tanjung Lima Kec. Malinau Utara. Kab. Malinau saksi bersama rekan-rekan Sat Pol PP sedang melakukan patroli secara rutin ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan Sat Pol PP melihat mobil angkot terdakwa sedang parkir di pinggir jalan dan mencurigai bahwa mobil angkot tersebut membawa minuman keras ;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan Sat Pol PP yang lain memeriksa mobil angkot tersebut tidak melihat ada seorangpun di dalamnya. Tidak lama kemudian Terdakwa dan SAKSI I yang menggunakan rok seragam sekolah keluar dari semak-semak yang tidak jauh dari tempat mobil angkot tersebut parkir ;
- Bahwa saksi beserta rekan-rekan Sat Pol PP langsung membawa mobil angkot tersebut beserta dengan terdakwa dan SAKSI I menuju kantor Sat Pol PP. Kemudian setelah diinterogasi terdakwa beserta SAKSI I yang masih dibawah umur mengakui telah melakukan persetubuhan ;

4. SAKSI IV :

- Bahwa saksi mengenal SAKSI I karena merupakan teman satu ruang kelas di SMK Negeri 2 Malinau ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mengetahui nama terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI I dan saksi beserta dengan beberapa teman satu sekolah lainnya mencarter mobil angkot terdakwa untuk mengantar jemput sekolah ;
- Bahwa saksi belum ada sebulan mencarter mobil angkot terdakwa, saksi mengetahui bahwa mobil angkot terdakwa bisa dicarter untuk antar jemput sekolah adalah dari SAKSI I, karena SAKSI I sudah lebih dulu mencarter mobil angkot terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012 ketika sama-sama akan berangkat ke sekolah, SAKSI I duduk di depan disamping terdakwa yang sedang menyetir mobil angkot, kemudian SAKSI I tidak turun dari mobil angkot tersebut dan tidak masuk sekolah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui SAKSI I dan terdakwa berpacaran ataupun sudah pernah melakukan hubungan badan, karena SAKSI I merupakan seorang yang bersifat tertutup terhadap siapapun ;

5. SAKSI V :

- Bahwa saksi adalah teman satu sekolah dengan SAKSI I di SMK Negeri 2 Malinau ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai sopir angkot yang sering mengantar jemput saksi, SAKSI I dan beberapa teman sekolah saksi pulang pergi dari sekolah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 saksi, SAKSI I, SAKSI IV, dan SAKSI VI seperti biasa mencarter mobil angkot terdakwa berangkat menuju sekolah, namun setelah sampai sekolah SAKSI I tidak turun dari mobil dan tidak masuk sekolah ;
- Bahwa SAKSI I duduk di depan disamping terdakwa sebagai sopir angkot, dan SAKSI IV duduk disebelah SAKSI I yaitu disamping pintu, sedangkan saksi duduk di belakang bersama dengan SAKSI VI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui SAKSI I dan terdakwa berpacaran, namun saksi tidak mengetahui bahwa SAKSI I dan terdakwa telah melakukan hubungan badan ;

6. SAKSI VI:

- Bahwa Bahwa saksi adalah teman satu sekolah dengan SAKSI I di SMK Negeri 2 Malinau ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai sopir angkot yang sering mengantar jemput saksi, SAKSI I dan beberapa teman sekolah saksi pulang pergi dari sekolah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 saksi, SAKSI I, SAKSI IV, dan SAKSI V seperti biasa mencarter mobil angkot terdakwa berangkat menuju sekolah, namun setelah sampai sekolah SAKSI I tidak turun dari mobil dan tidak masuk sekolah ;
- Bahwa SAKSI I duduk di depan disamping terdakwa sebagai sopir angkot, dan SAKSI IV duduk disebelah SAKSI I yaitu disamping pintu, sedangkan saksi duduk di belakang bersama dengan SAKSI V ;
- Bahwa saksi mengetahui SAKSI I dan terdakwa berpacaran, namun saksi tidak mengetahui bahwa SAKSI I dan terdakwa telah melakukan hubungan badan ;

7. SAKSI VII:

- Bahwa pemilik mobil angkot dengan No.Polisi KT 2036 T warna silver yang digunakan terdakwa pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012 adalah milik dari orangtua saksi, dan mobil tersebut sudah diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena hubungan kerja yaitu terdakwa adalah sopir mobil angkot milik saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil angkot milik saksi tersebut yang digunakan oleh terdakwa dalam hal mencabuli SAKSI I adalah ketika saksi sudah berada di POLRES Malinau ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan SAKSI I sudah berpacaran sejak Agustus 2011 dan mengetahui bahwa SAKSI I merupakan anak dibawah umur ;
- Bahwa pada hari Sabtu bulan September 2011 sekira pukul 03:00 wita dini hari tetapi terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya,terdakwa mengajak SAKSI I ke sebuah pondok depan rumah tempat SAKSI I tinggal di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa merayu SAKSI I dengan mengatakan "Adek, kakak sayang betul sama adek, kakak mau melakukan kayak gini (memberikan kode dengan jari tangan yang artinya melakukan persetubuhan), kakak rela berkorban demi adek dan mau masuk agama Kristen dan bertanggungjawab untuk menikahi apabila adek hamil" ;
- Bahwa setelah terdakwa merayu, SAKSI I hanya diam kemudian terdakwa membuka celana luar dan celana dalam SAKSI I kemudian terdakwa menindih tubuh SAKSI I dan membuka selangkangan SAKSI I setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina SAKSI I sambil menggerakkan maju mundur sekitar lima menit dan air sperma terdakwa dikeluarkan di dalam vagina SAKSI I ;
- Bahwa persetubuhan yang kedua kali terjadi pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2011 sekira pukul 01:30 wita, terdakwa menjemput SAKSI I dan dibawa ke pondok di depan rumah SAKSI I di daerah Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau setelah sampai dipondok tersebut terdakwa merayu SAKSI I, kemudian terdakwa memeluk dan menyuruh SAKSI I menungging

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasukkan penisnya dari belakang ke vagina SAKSI I sambil menggerakkan maju mundur sekitar lima menit dan air sperma terdakwa dikeluarkan di dalam vagina SAKSI I ;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga kali terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 08:30 wita terdakwa menjemput saksi di rumahnya dan menjemput teman-teman sekolah SAKSI I dengan menggunakan angkutan umum yang dibawa terdakwa seperti biasa, karena terdakwa adalah supir antar jemput anak sekolah SMK 2 Malinau.

Terdakwa menahan SAKSI I agar tidak sekolah pada hari itu karena akan diajak jalan-jalan namun SAKSI I menolak kemudian terdakwa berkata "Ade Cuma hari ini aja jalan-jalan bersama kakak" kemudian SAKSI I menuruti kemauan terdakwa. Terdakwa membawa SAKSI I jalan-jalan dengan angkutan tersebut menuju ke daerah Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau , kemudian terdakwa memarkir mobil angkot tersebut di tepi jalan lalu mengajak SAKSI I ke dalam semak-semak tepi jalan sambil memegang tangan saksi, memeluk saksi, dan merayu saksi. Kemudian SAKSI I menjawab "ya", lalu terdakwa membalikkan tubuh SAKSI I hingga posisi membelakangi terdakwa dan dalam posisi menungging dengan mengangkang kaki, lalu terdakwa mengangkat rok dan menurunkan celana pendek dan celana dalam SAKSI I sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan penisnya dan menggerakkan maju mundur sekitar dua menit kemudian air sperma terdakwa dikeluarkan di dalam vagina SAKSI I ;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI I untuk yang ketiga kalinya tersebut, terdakwa dan SAKSI I keluar dari semak-semak dan kembali menuju kendaraan. Namun baru saja keluar dari semak-semak terdakwa dan SAKSI I ditangkap oleh Sat Pol PP lalu dibawa ke Kantor Sat Pol PP untuk diinterogasi ;

- Bahwa kendaraan angkot yang digunakan terdakwa untuk membawa SAKSI I menuju ke daerah Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau adalah mobil angkot Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futura warna silver No. Pol KT 2036 T milik SAKSI VII
dengan STNK an. ABD. MUTHOLIB ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut
Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna silver No. Polisi KT 2036 T No. Rangka MHYESL4152J520190 dan No. Mesin: G15A-IA.520190 beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK An. ABDUL MUTHOLIB. Dikembalikan kepada SAKSI VII ;
- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu bertuliskan "Black Wear" ;
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna hijau ;
- 1 (satu) buah bra warna merah muda ;
- 1 (satu) lembar rok warna coklat ;
- 1 (satu) lembar short warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda. Dikembalikan kepada SAKSI I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan/dibacakan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, yaitu Visum Et Repertum No. 013/VER/RM-RSUD/MLN/I/2012, Malinau, tertanggal 13 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat-surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan yang dimuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta yang terlampir dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan SAKSI I berpacaran sejak 13 Agustus 2011, terdakwa dan SAKSI I melakukan persetubuhan pertama kali pada hari Sabtu bulan September 2011 sekira pukul 03:00 wita dini hari tetapi terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya, terdakwa mengajak SAKSI I ke sebuah pondok depan rumah tempat SAKSI I tinggal di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Terdakwa merayu SAKSI I yang ketika itu masih berusia 15 (lima belas) tahun dengan mengatakan "Adek, kakak sayang betul sama adek, kakak mau melakukan kayak gini (memberikan kode dengan jari tangan yang artinya melakukan persetubuhan), kakak rela berkorban demi adek dan mau masuk agama Kristen dan bertanggungjawab untuk menikahi apabila adek hamil", sehingga SAKSI I bersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;
- Bahwa persetubuhan kedua kali antara terdakwa dengan SAKSI I dilakukan di bulan Desember 2011 sekira pukul 01:30 wita, terdakwa menjemput SAKSI I dan dibawa ke pondok di depan rumah SAKSI I di daerah Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan terdakwa merayu SAKSI I dengan mengatakan "Adek, kakak sayang betul sama adek, kakak mau melakukan kayak gini (memberikan kode dengan jari tangan yang artinya melakukan persetubuhan), kakak rela berkorban demi adek dan mau masuk agama Kristen dan bertanggungjawab untuk menikahi apabila adek hamil" serta melakukan persetubuhan dengan SAKSI I ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 08:30 wita terdakwa mengantar SAKSI I beserta dengan SAKSI IV, SAKSI V dan SAKSI VI dari rumah masing-masing menuju ke sekolah. Namun terdakwa menahan dan mengajak SAKSI I jalan-jalan menuju ke daerah Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau , kemudian terdakwa memarkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil angkot tersebut di tepi jalan lalu mengajak SAKSI I ke dalam semak-semak, merayu SAKSI I dan melakukan persetubuhan dengan SAKSI I. Namun selesai melakukan persetubuhan dan keluar dari semak-semak, SAKSI I dan terdakwa dibawa oleh Sat Pol PP ke kantor Sat Pol PP untuk diinterogasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan apakah terdakwa telah dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan, dengan demikian maka unsur-unsur selengkapnya dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tersebut adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah perorangan atau siapa saja selaku subjek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pada dasarnya unsur ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dan selanjutnya "setiap orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" yang bernama TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan didepan persidangan telah dibacakan identitasnya dan telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan dalam persidangan terdakwa dengan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I yang telah bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, menerangkan bahwa pada hari Sabtu bulan September 2011 sekira pukul 03:00 wita dini hari tetapi terdakwa tidak ingat lagi tanggalnya dan di bulan Desember 2011 sekira pukul 01:30 wita, terdakwa mengajak SAKSI I ke sebuah pondok depan rumah tempat SAKSI I tinggal di Pulau Betung Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa merayu SAKSI I yang ketika itu masih berusia 15 (lima belas) tahun dengan mengatakan "Adek, kakak sayang betul sama adek, kakak mau melakukan kayak gini (memberikan kode dengan jari tangan yang artinya melakukan persetubuhan), kakak rela berkorban demi adek dan mau masuk agama Kristen dan bertanggungjawab untuk menikahi apabila adek hamil", sehingga SAKSI I bersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 08:30 wita terdakwa mengantar SAKSI I beserta dengan SAKSI IV, SAKSI V dan SAKSI VI dari rumah masing-masing menuju ke sekolah. Namun terdakwa menahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak SAKSI I jalan-jalan menuju ke daerah Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau , kemudian terdakwa memarkir mobil angkot tersebut di tepi jalan lalu mengajak SAKSI I ke dalam semak-semak, merayu SAKSI I dengan mengatakan "Adek, kakak sayang betul sama adek, kakak mau melakukan kayak gini (memberikan kode dengan jari tangan yang artinya melakukan persetubuhan), kakak rela berkorban demi adek dan mau masuk agama Kristen dan bertanggungjawab untuk menikahi apabila adek hamil" kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI I. Namun selesai melakukan persetubuhan dan keluar dari semak-semak, SAKSI I dan terdakwa dibawa oleh Sat Pol PP ke kantor Sat Pol PP untuk diinterogasi;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tidak bermoral;
2. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan terdakwa merusak masa depan SAKSI I ;
4. SAKSI I merupakan anak dibawah umur ;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang dijalankan oleh terdakwa tersebut di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam ruang lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, diakaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna silver No. Polisi KT 2036 T No. Rangka MHYESL4152J520190 dan No. Mesin G15A-IA.520190 beserta kuncinya ;
 - 1 (satu) lembar STNK an. KAMALUDIN Bin ABDUL MUTHOLIB;
- Dikembalikan kepada SAKSI VII.
- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu bertuliskan "black wear";
 - 1 (satu) lembar kaos singlet warna hijau ;
 - 1 (satu) buah bra warna merah muda ;
 - 1 (satu) lembar rok warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar short warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura warna silver No. Polisi KT 2036 T No. Rangka MHYESL4152J520190 dan No. Mesin G15A-IA.520190 beserta kuncinya ;

- 1 (satu) lembar STNK an. KAMALUDIN Bin ABDUL MUTHOLIB;
Dikembalikan kepada SAKSI VII.

- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu bertuliskan "black wear";

- 1 (satu) lembar kaos singlet warna hijau ;

- 1 (satu) buah bra warna merah muda ;

- 1 (satu) lembar rok warna coklat ;

- 1 (satu) lembar short warna hitam ;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda ;

Dikembalikan kepada SAKSI I.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 oleh kami **NALFRIJHON., SH., MH.,** sebagai Hakim Ketua, **LA ODE ARSAL KASIR., SH.,** dan **WILGANIA AMMERILIA., SH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SADAR SUANNA., SH.,** sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri pula oleh **PARMANTO., SH.,** sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LA ODE ARSAL KASIR., SH.

NALFRIJHON., SH., MH.

WILGANIA AMMERILIA., SH.

PANITERA PENGGANTI

SADAR SUANNA., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)